



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 526/22 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI POTENSI DESA MALANGAN

KEPALA DESA MALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penggalan potensi desa perlu ada Tim Inventarisasi Potensi Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Potensi Desa Malangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
8. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Potensi Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Inventarisasi Potensi Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah bertanggungjawab atas penggalian potensi desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 25 April 2025

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Malangan
Nomor 526/22 Tahun 2025
Tanggal 25 April 2025
Tentang
Pembentukan Tim Inventarisasi Potensi
Desa.

DAFTAR NAMA TIM INVENTARISASI POTENSI DESA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Paimin, Spd.	BPD	Ketua
2	Sugiyanto	BUMDES	Sekretaris
3	Darmadi	PPL	Anggota
4	Andika Bagus Purnama	TPP	Anggota
5	Mariman, Spd.	Pengawas BUMDes (Tohmas)	Anggota
6	Suyanto, SP.	Gapoktan (Tohmas)	Anggota
7	Haryati	Anggota BPD	Anggota
8	Samsudi	Kepala Dusun	Anggota
9	Inten Juminten	Ketua TP PKK Desa	Anggota

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO